

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MENGUNAKAN SURAT PALSU
(Studi Putusan Mahkamah Agung NOMOR 602 K/PID/2015)**

Fahmi Adi Hapsoro
Jl. Moch Besar Gang Melati RT 06 RW 03 Baturaden Banyumas
Email : fahmiadihapsoro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Luwuk dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam pemenuhan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP dan kesesuaian alasan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 602K/Pid.Sus/2015. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh yaitu Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan-alasan kasasi yang terdapat pada pasal 253 ayat (1) KUHP dalam hal apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Mahkamah Agung harus menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Pemalsuan, Penuntut Umum, Kasasi

ABSTRACT

This legal research aims to determine the error of the application of the evidentiary law by the District Court Judges as the reason for the appeal of the Luwuk District Prosecutor's public prosecutor in a case of letter forgery in fulfilling the provisions of article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the suitability of the Court General in the Decision of the Supreme Court No. 602K / Pid.Sus / 2015. This type of legal research is normative legal research that is prescriptive and applied. The results of the research and discussion obtained were that the Public Prosecutor could prove the suitability of the reasons for the cassation proposed by the reasons for the cassation contained in article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in terms of whether or not a legal regulation was applied or applied improperly. If the Supreme Court approves the appeal of the Public Prosecutor, the defendant is guilty of a criminal offense, the Supreme Court must impose a sentence of 1 (one) year in prison.

Keywords: Counterfeiting, Public Prosecutor, Cassation

A. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sendiri merupakan sebuah legalitas seseorang untuk memiliki suatu barang serta untuk melakukan transaksi jual beli maka keabsahan serta keaslian dari surat tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh para penegak hukum. Kejahatan pemalsuan yang marak terjadi adalah kejahatan memalsukan tanda tangan pada surat dan kuitansi. Keabsahan kuitansi terdapat dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan di atas cap/materai dalam kuitansi tersebut. Oleh karena itu, jika sebuah kuitansi telah dibubuhi tanda tangan di atas cap/materai maka kuitansi tersebut dianggap memiliki keabsahan untuk membuktikan suatu transaksi jual beli.

Penyidik dituntut harus bisa mengetahui tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat tersebut juga diragukan keasliannya bahkan dapat diindikasikan sebagai tanda tangan palsu atau dipalsukan. Tanda tangan pada kuitansi juga termasuk menjadi salah satu hal yang harus diawasi, jika kuitansi tersebut diindikasikan palsu maka tanda tangan yang ada didalam kuitansi tersebut juga dapat dipastikan palsu yang mengakibatkan batalnya suatu perbuatan transaksi terkait. Tanda tangan merupakan bentuk coretan tangan yang memuat informasi ciri khas dari kepribadian seseorang, sehingga tidak dapat dipalsukan. Mengingat kuitansi merupakan surat sebagai bukti yang menguatkan dari sebuah transaksi terlebih jika dibubuhkan dengan materai dan tanda tangan sehingga memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum, maka diperlukan pembuktian sedemikian rupa untuk membuktikan keaslian baik kuitansi maupun substansi dari kuitansi tersebut.

Kejahatan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sulit untuk dibuktikan karena tanda tangan sangat identik dengan kepribadian seseorang. Peran Laboratorium Forensik sangat penting dalam membuktikan dan mengungkap terjadinya pemalsuan tanda tangan atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, menegaskan bahwa dalam sebuah pembuktian yang sah setidaknya memuat sedikitnya dua alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim walaupun dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia adalah teori pembuktian Undang-undang secara negatif yang tidak disebutkan pula jika hakim terikat sepenuhnya hanya pada alat bukti secara mutlak. Sedangkan pada ketentuannya, kekuatan pembuktian dari alat bukti adalah bebas. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik merupakan jenis alat bukti yang tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, seperti halnya *visum et repertum* hal tersebut merupakan hasil pengetahuan ahli atas dasar sumpah jabatan yang dituangkan dalam bentuk surat. Sehingga dibutuhkan penelitian mengenai keabsahan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam kasus pemalsuan surat dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa, dan dapat memberikan pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Di negara Indonesia tindakan pemalsuan sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dijelaskan didalamnya bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Adapun Pasal 263 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Surat dapat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata:

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan hutang;
2. Dibuat palsu;
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai;
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian (Andi Hamzah, 2009:136)

Pemalsuan surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan di atas kertas kosong. Penyalahgunaan tanda tangan juga jika yang punya tanda tangan menyetujuinya. Termasuk juga pemalsuan surat dilakukan diluar negeri. Tidaklah dipidana jika notaris atau penyidik (polisi) membuat akta, berita acara yang isinya tidak benar yang diajukan oleh para pihak atau saksi walaupun tidak benar pejabat itu mengetahui bahwa itu tidak benar, karena dia hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh pihak atau saksi. Akan tetapi pejabat itu dapat dipidana jika dia memasukan dalam akta atau berita acara sesuatu yang para pihak atau saksi tidak diajukan atau lain daripada yang diajukan

Sedangkan Pasal 264 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Delik pemalsuan dalam pasal 263 pada ayat 1 mengenai memalsu surat atau membuat palsu surat dan pada ayat 2 mengenai memakai surat palsu menjadi delik pokok. Pidananya naik jika dilakukan terhadap hal-hal tersebut pada butir satu sampai dengan lima. Delik ini delik berkualifikasi. Artinya jika pemalsuan yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dilakukan terhadap yang tersebut pada butir satu sampai dengan lima tersebut, maka pidananya naik menjadi delapan tahun.

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang. Hoge Raad memutuskan 14 Januari 1918 untuk memakai surat palsu itu sebagai benar asli dan tidak palsu disyaratkan pemakai mempergunakan sebagai alat untuk menyesatkan mereka terhadap mana surat itu dibuat sebagai benar atau tidak dipalsukan, maksud untuk merugikan tidak perlu nyata. Cukup dengan pemakaian itu dapat timbul kerugian

Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pemalsuan termasuk didalamnya memalsukan isi, nomor, tanda tangan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi bagi para pelakunya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa I Nyoman Benoa Sukarya dimana telah didakwa memalsukan tanda tangan serta membuat kuitansi palsu atas transaksi beli tanah dengan korban I Nyoman Taram dimana korban hanya menjual 4 bidang tanah namun oleh terdakwa membuat kuitansi palsu telah membeli 5 petak tanah padahal korban belum mau menjual bidang tanah ke-5 tersebut karena masih belum memiliki surat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penulisan hukum yang berkaitan dengan pembuktian keaslian dari sebuah tanda tangan yang terdapat dalam barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Luwak yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan adanya keasalahan penerapan hukum sehingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2015.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum serta *judex juris* dalam memutus kasasi dengan ketentuan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*).

Pada penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ingin mengkaji masalah mengenai kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Luwak sebagai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwak dalam perkara pemalsuan surat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 602K/Pid.Sus/2015). Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Satu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan hukum mengenai makna hukum didalam hidup masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2014:22).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung No. 602K/Pid.Sus/2015. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh bahan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Maka apabila menggunakan pendekatan kasus, harus mengumpulkan putusan- putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 194-195).

C. Hasil Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada sebelum tahun 2001 terdakwa I Nyoman Taram melakukan pertemuan dengan saksi korban I Nyoman Benoa Sukarya di toko milik I Nyoman Benoa Sukarya bertempat di komplek pasar Desa Sindang Sari dengan keperluan menjual tanah yang terletak di belakang kebun kelapa tanah kosong, tanah yang ditawarkan adalah 4 (empat) bidang tanah dengan masing-masing sertifikat atas nama I Nyoman Taram berjumlah 2 (dua) sertifikat atas nama Nyoman Sariwati berjumlah 1 (satu) sertifikat atas nama Ni Komang Sucimiati berjumlah 1 (satu) sertifikat dengan total luas tanah tersebut sebesar 43.082 m² atau 4,3 Ha. Setelah disepakati dibuatkanlah kuitansi tertanggal 26 Januari 2001 tertulis 5 (lima) bidang tanah dengan harga penjualan Rp 10.000.000,- padahal tanah yang dijual hanya 4 (empat) bidang tanah saja dan tidak mencantumkan masing-masing nomor sertifikat tanah tersebut dengan alasan tanah yang ditumbuhi pohon kelapa akan dijual nanti.

Pada tahun 2010 I Nyoman Taram kembali menemui terdakwa dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) bidang tanah yang belum dijual yaitu tanah dengan tanaman pohon kelapa dan menayakan apakah tanah yang belum bersertifikat tersebut mau dibeli atau tidak, namun terdakwa menjawab “mau beli apa lagi? Sudah dibeli semua, lihat ini kuitansi” dengan memperlihatkan kutansi yang dulu pernah ditandatangani oleh saksi korban dan dijawab “jangan begitu, yang belum bersertifikat di bawah pohon kelapa belum dibayar” ,tapi terdakwa berih keras bahwa telah membeli tanah tersebut dengan menunjukan Akte Jual Beli Nomor: 255/Kec Toili/2001 atas nama nona Nyoman Sariwati, Akte Jual Beli Nomor: 256/Kec Toili/2001 atas nama nyoya Ni Komang Suci, Akte Jual Beli Nomor: 257/Kec Toili/2001 atas nama tuan I Nyoman Taram, Akte Jual Beli Nomor: 258/Kec Toili/2001 atas nama tuan I Nyoman Taram dengan transaksi tersebut dilakukan di kantor notaris Sang Abuda, S.H. merasa mengalami kerugian karena dengan adanya akte tersebut tanah yang sebelumnya akan dijual kepada Terdakwa ternyata telah dimiliki oleh Terdakwa dan juga Saksi merasa tidak pernah mendatangi kantor notaris Sang Abuda, S.H. untuk melakukan transaksi tersebut Saksi I Nyoman Taram melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

2. Kesesuaian Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Luwuk dalam Perkara Pemalsuan dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan, tercantum dalam

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. Atau dengan kata lain, Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi bagi semua lingkungan peradilan (M. Yahya Harahap, 2009: 535). Peradilan kasasi diperutukkan sebagai tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum jika ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi.

Dasar Pengajuan kasasi menurut KUHAP memuat tentang syarat formil dan materiil yang harus diperhatikan oleh pemohon kasasi agar permohonan kasasi dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Syarat Formil yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

a. Pasal 244 KUHAP :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Ketentuan ini telah dianulir dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012, yang telah menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, berarti tidak ada larangan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

b. Pasal 245 KUHAP :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- 2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

c. Pasal 246 KUHAP :

- 1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- 2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau Ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

d. Pasal 248 KUHAP :

- 1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- 2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah

alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.

- 3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang ini.
- 4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- 5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) Pasal ini.
- 6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- 7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 602 K/PID/2015 telah sesuai dengan Pasal-Pasal di atas dan menunjukkan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil dengan pernyataan berikut:

Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi dengan Nomor: 07/AKTA.PID/2014/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2014 diputuskannya Putusan Pengadilan Luwuk Nomor 32/Pid.B/2014/PN.Lwk yang dihadiri juga oleh Penuntut Umum, lalu pada tanggal 8 September 2014 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan memori Kasasi diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Luwuk pada tanggal 22 September 2014 maka sudah sesuai dengan tenggang waktu serta cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas pada dasarnya tidak diperbolehkan karena dalam pengaturan sebelumnya menurut ketentuan Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun dalam praktik di lapangan selama ini, Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor: 114/PUU-X/2012. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh Penuntut Umum tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama (Janpatar Simamora, 2014:7). Bagi terpidana yang telah memperoleh vonis bebas di Pengadilan tingkat pertama, tidak lagi dapat mengasumsikan hal itu sebagai sebuah putusan final (*inkracht*). Sebab Penuntut Umum telah memiliki ruang legalitas yang cukup untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan ini sekaligus menutup ruang bagi upaya memperdebatkan keabsahan kasasi yang diajukan jaksa atas

vonis bebas di Pengadilan tingkat pertama. Upaya kasasi atas putusan bebas tidak dengan sendirinya akan membatalkan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. Bisa saja menguatkan atau membatalkan putusan bebas yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengajuan kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Terletak pada Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penulis mengkaji mengenai alasan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pada kasus tersebut bahwa Majelis Hakim menilai bahwa untuk seseorang agar dinyatakan telah melakukan tindak pidana maka harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan,

tuntutan pertama dari Penuntut Umum adalah menuntut terdakwa bersalah atas tindak pidana membuat secara palsu surat atau memalsukan surat. Hakim berpendapat bahwa unsur membuat secara palsu surat ini tidak terbukti karena dari alat bukti yang ada tidaklah memperlihatkan jika terdakwa membuat surat palsu tersebut, sebab pada faktanya transaksi jual beli benar-benar dilakukan antara terdakwa dengan para saksi korban lalu pihak yang menerbitkan surat akta jual beli yaitu notaris SANG ABUDA selaku saksi pada kasus tersebut. Alat bukti hasil penelitian laboratorium dinilai hanya membuktikan adanya perbedaan antara tanda tangan antara yang tertera di surat akta jual beli dengan yang ditulis terpisah oleh para saksi. Berdasarkan pendapat tersebut Hakim turut serta mempertimbangkan bahwasanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan tuntutan Subsidiaritas maka dengan tidak terbuktinya dakwaan pertama oleh Hakim dakwaan kedua dari Penuntut Umum dirasa tidak dapat didakwakan kepada terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena berdasarkan alat bukti berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yaitu barang bukti dokumen Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB Nomor Lab: 827/DTF/VI/ 2012 tanggal 4 Juli 2012 untuk barang bukti akta jual beli Nomor: 257/Kec Toili/2001 tanggal 2 Juli 2001 dan Nomor: 258/Kec Toili/2001 tanggal 2 Juli 2001 membuktikan bahwa tanda tangan asli dari Ni Nyoman Sariwati berbeda dengan tanda tangan Ni Nyoman Sariwati pada kuitansi dan yang dimiliki oleh terdakwa I Benoa Sukarya untuk transaksi jual beli atas tanah yang ditawarkan oleh Saksi I Nyoman Taram, selanjutnya pada barang bukti dokumen Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 827/DTF/VI/2012 dan barang bukti dokumen Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dokumen Nomor LAB: 114/DTF/I/2013 membuktikan bahwa tanda tangan milik Saksi I Nyoman Taram yang tercantum pada akta transaksi jual-beli Nomor: 251/Kec Toili/2001 tanggal 2 Juli 2001 berbeda dengan tanda tangan asli dari Saksi I Nyoman Taram. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 KUHP yaitu :

- (1) Barangsiapa;
- (2) Membuat secara palsu atau memalsukan;

- (3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
- (4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- (5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Penulis dalam menganalisa alasan pengajuan alasan kasasi oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 253 KUHAP Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan kasasi, yaitu pada ketentuan “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, kesalahan tersebut dilakukan oleh *Judex Facti* pada putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 602 K/PID/2015 telah salah dalam menerapkan hukum pada Pasal 263 ayat (2) pada tuntutan kedua Penuntut Umum yaitu dengan diputuskan Terdakwa bebas dari segala tuntutan padahal berdasarkan alat bukti diatas secara jelas apabila perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam perbuatan menggunakan surat palsu untuk melakukan transaksi jual-beli, Penulis berpendapat bahwa barang bukti hasil laboratorium diatas diabaikan oleh *Judex Factii* dan tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi dalam tindak pidana pemalsuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Karena putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah salah menerapkan hukum, yaitu memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Hasil Putusan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pasal Pasal 263 ayat(1) KUHPJo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP serta menggunakan surat palsu pada dakwaan kedua Penuntut Umum dengan Pasal 263 ayat(2) KUHPJo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Hakim Pengadilan Negeri Luwuk hanya mempertimbangkan alat bukti hasil laboratoris hanya untuk membuktikan adanya perbedaan diantara tanda tangan saksi yang ada di akte jual beli dengan tanda tangan pbanding. Apabila mencermati unsur-unsur dari Pasal 263 ayat(2)KUHPJo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi yaitu telah menggunakan surat palsu sehingga menimbulkan suatu kerugian, namun olah Hakim Pengadilan Negeri menilai dengan dakwaan tersebut bersifat subsidair maka setelah dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti maka dakwaan kedua Penuntut Umum juga tidak terbukti. Dengan hasil putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Luwuk maka sudah jelas adanya kesalahan dalam penerapan hukum sehingga alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Saran

Tindak Pidana Pemalsuan menjadi salah satu kejahatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dimana para pelaku kejahatan tersebut semakin ahli dalam melakukannya sehingga akan sangat sulit untuk mengidentifikasi apakah barang tersebut palsu atau tidak, petugas penegak hukum dituntut harus dapat bisa mengenali apakah barang tersebut palsu atau tidak supaya dapat dengan tepat menjatuhkan hukuman bagi para pelakunya karena dengan adanya tindakan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum baru yang menimbulkan kerugian bagi korban.

Hakim dalam memutus sebuah perkara hendaknya harus memperhatikan segala alat bukti yang ada serta harus memperhatikan dasar hukum yang digunakan, apakah dasar hukum tersebut sudah tepat atau tidak sebab Hakim dituntut untuk memiliki kecakapan hukum tinggi agar dapat memutus suatu perkara dengan adil. Hakim juga harus

memahami betul isi dari Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya karena apabila terdapat kesalahan dalam memahami isinya maka akan terjadi suatu ketidakadilan pada Putusan yang dihasilkan oleh Hakim sehingga tidak ada kecacatan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Rajawali Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal

- Hardiyani, Diah Ayu. 2010. Analisis Pengesampingan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Surat Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Sandaran hukum Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Penipuan.
- Simamora, Janpatar. 2014. Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2015

KORESPONDENSI

- Nama** : Fahmi Adi Hapsoro
- Alamat Lengkap** : Jl. Moch Besar Gang Melati RT 06 RW 03 Baturaden Banyumas
- No. Telp/Hp** : 087836345388
-
- Nama** : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
- Alamat Lengkap** : Nganglik RT06/XII Mojosongo, Solo
- No. Telp/Hp** : 085647501326